

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Putusan Nomor 23/Pid.Sus-Anak/2024/PN Smn memperlihatkan bahwa hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana terhadap anak pelaku tindak pidana narkoba mempertimbangkan dua faktor utama: yuridis dan non-yuridis. Faktor yuridis meliputi dakwaan, alat bukti, keterangan saksi, pengakuan terdakwa, serta pembuktian unsur pasal yang relevan, yaitu Pasal 112 ayat (1) *jo.* Pasal 132 ayat (1) UU Narkoba. Sedangkan faktor non-yuridis melibatkan pertimbangan sosiologis dan filosofis yang mencerminkan keadilan substantif, termasuk latar belakang anak, usia, dan potensi perbaikan diri. Hakim juga mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan meringankan, termasuk sikap sopan terdakwa dan statusnya sebagai pelajar aktif.

Implementasi pendekatan *restorative justice* di Pengadilan Negeri Sleman pada perkara tersebut merupakan langkah yang menggambarkan pergeseran paradigma dari pendekatan retributif ke pendekatan pemulihan. Pendekatan ini bertujuan tidak hanya untuk menghukum, tetapi juga mengembalikan anak ke jalur yang benar melalui rehabilitasi, reintegrasi sosial, dan pendampingan yang melibatkan keluarga serta masyarakat. Meskipun demikian, implementasinya masih menghadapi tantangan seperti keterbatasan fasilitas rehabilitasi, SDM yang belum merata, dan resistensi masyarakat terhadap pendekatan yang dianggap “lunak” terhadap pelaku. Namun, *restorative justice* tetap menjadi alternatif yang relevan

dalam menangani anak yang berkonflik dengan hukum, khususnya kasus narkoba yang kompleks.

B. Saran

1. Penguatan dukungan fasilitas dan sumber daya manusia, yang mana pemerintah dan lembaga peradilan perlu mengalokasikan sumber daya untuk membangun fasilitas rehabilitasi anak dan melatih petugas penegak hukum, pembimbing kemasyarakatan, serta tenaga pendukung lainnya agar memahami pendekatan *restorative justice* secara komprehensif. Penanganan anak yang terlibat narkoba membutuhkan pendekatan khusus yang mempertimbangkan aspek psikologis, sosial, dan edukatif anak.
2. Sosialisasi dan keterlibatan masyarakat, yang dilakukan untuk peningkatan pemahaman masyarakat tentang konsep *restorative justice* melalui kampanye edukatif. Keterlibatan masyarakat dalam proses pemulihan anak menjadi krusial agar lingkungan sosial dapat menjadi ruang yang mendukung rehabilitasi dan reintegrasi. Di samping itu, peran tokoh masyarakat, lembaga pendidikan, dan organisasi lokal perlu ditingkatkan untuk membentuk jejaring pengawasan dan pembinaan terhadap anak-anak yang rentan terhadap pengaruh narkoba.